



PUTUSAN

Nomor 1110/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Astaman
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adhyaksa IV No. 08 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan sebagai tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1110/Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1110/Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Astaman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Astaman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA FINO Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, No. Mesin : E2R2E-2226118, An. STNK TITI SURIANTI, Alamat Jln. Rappocini Raya Lrg. I No. 38 Kec. Rappocini Kota Makassar;
Dikembalikan kepada saksi Titi Surianti.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa mohon untuk dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **M ASTAMAN** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Amirullah No 10 (salon tasmin) Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memilik ibarang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian**



adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Ketika terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 milik saksi korban dengan maksud pergi ke Alfamart dan setelah dari alfa mart terdakwa Kembali kemudian memarkir sepeda motor saksi korban diparkiran halaman salon Tasmin namun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan kunci motor kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya terdakwa menggunakannya sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa kemudian terdakwa tmenggadaikan sepeda motor tersebut didaerah Bontonompo Kab. Gowa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **M ASTAMAN** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Amirullah No 10 (salon tasmin) Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus kan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Ketika terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 milik saksi korban dengan maksud



untuk pergi ke Alfamart dan setelah dari Alfa Mart terdakwa kembali kemudian memarkir sepeda motor saksi korban diparkiran halaman salon Tasminnamun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan kunci motor kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari terdakwa lalu menggadaikannya di daerah Bontonompo Kab. Gowa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuhbelasjuta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Titi SURIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 11:30 Wita di Jalan Amirullah NO. 10 Kec. Mamajang Kota Makassar tepatnya di Salon Tasmin.
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No.Mesin : E3R2E-2226118, No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, An. STNK : TITI SURIANTI
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Sdr.. ASTAMAN meminjam sepeda motor saksi untuk ke Alfa Mart, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kemudian setelah itu Sdr. ASTAMAN mengembalikan sepeda motor milik saksi korban namun kunci sepeda motor miliknya tidak dikembalikan dan pada saat saksi korban sementara istirahat ternyata sepeda motornya kembali digunakan oleh Sdr. ASTAMAN namun tanpa sepengetahuannya karena sebelumnya kunci sepeda motor miliknya tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah kedua kalinya Sdr. ASTAMAN meminjam sepeda motor milik saksi korban, namun sebelumnya setiap meminjam sepeda motor miliknya selalu dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak melaksanakan perjanjiannya untuk dikembalikan kepada saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Saksi II: **H. Abd Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sdr. M. ASTAMAN membawa sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Jam 11.30 wita bertempat di Jalan Amirullah No. 10 (Salon Tasmin) Kec. Mamajang Makassar.
- Bahwa kenal dengan Sdr. M. ASTAMAN serta Sdri. TITI SURIANTI tersebut, dimana Sdr. M. ASTAMAN saksi kenal sebagai sesama waktu menjalani hukuman di dalam Rutan Klas I Makassar sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan untuk Sdri. TITI SURIANTI saksi kenal sebagai karyawannya di dalam Salon Tasmin.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Sdr. M. ASTAMAN yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No.Mesin : E3R2E-2226118, No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, An. STNK : TITI SURIANTI.
- Bahwa Sdr. M. ASTAMAN saat meminjam pertama sepeda motor tersebut untuk membelikan es krim kepada anak dari Sdri. TITI SURIANTI saksi melihat secara langsung dan pada saat itu motor dikembalikan, namun setelahnya ketika korban sudah beristirahat di dalam Salon Tasmin dan saksi sedang menjalani ibadah, disitulah pelaku tanpa mengatakan apapun pergi secara diam-diam dan tidak memberitahunya kepada pemiliknya maupun kepada saksi juga.
- Bahwa saksi menjelaskan cara pelaku Sdr. M. ASTAMAN melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik Sdri. TITI SURIANTI awalnya pelaku meminjam sepeda motor tersebut dan setelah beberapa menit kemudian dikembalikan dulu ke pemiliknya yang diparkirkan di halaman salon tasmin, namun akhirnya setelah keadaan sudah sepi dan pemiliknya Sdri. TITI SURIANTI beristirahat dan tidak ada yang melihatnya, pelaku pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak kunjung dikembalikan sebelum tertangkap oleh Kepolisian Polsek Mamajang. Saat itu saksi bersama korban berusaha untuk berkomunikasi kepada Pelaku dan memberitahunya kepada kami bahwa dirinya ingin pergi ke Jalan Barombong untuk mengambil barang dan uangnya saat itu. Setelah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2019/PN Mks



beberapa hari kemudian saksi ketahui motor tersebut telah digadaikan di daerah bontonompo sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

- Bahwa sebuah sepeda motor tersebut sama sekali belum dikembalikan kepada Saksi Korban Sdri. TITI SURIANTI selaku pemiliknya.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Sdri. TITI SURIANTI sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,-(Tujuh Belas Belas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Saksi III: Suryadi Syamsuddin, **dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Sdr. M. ASTAMAN dengan cara membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No.Mesin : E3R2E-2226118, No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, An. STNK : TITI SURIANTI yang di parkirkan di halaman Salon Tasmin dan sempat meminjam sepeda motor tersebut oleh pemiliknya Sdri. TITI SURIANTI, akan tetapi setelah dikembalikan ternyata Terdakwa Sdr. M. ASTAMAN tanpa sepengetahuan dari saksi korban sepeda motor tersebut dibawah lari dan setelah sebuah sepeda motor tersebut dibawa lari, Sdr. M. ASTAMAN tidak mengembalikannya lagi kepada pemiliknya Sdri. TITI SURIANTI.
- Bahwa dirinya menjelaskan setelah korban telah melaporkannya ke Polsek Mamajang bahwa sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa Sdr. M. ASTAMAN dan melalaikan janjinya untuk mengembalikan kepada pemiliknya secepat mungkin, akhirnya saksi anggota bersama teman melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (Satu) bulan. Disitulah pelaku telah ditangkap di daerah BONTONOMPO Kab. Gowa saat hendak melakukan transaksi sepeda motor tersebut untuk segera dijual akan tetapi Terdakwa bersama dengan barang bukti lalu dibawah ke Polsek Mamajang untuk melakukan pengembangan, pemeriksaan dan mengecek kebenaran perbuatan pelaku. Setelah 24 (dua puluh empat) jam dilakukan pemeriksaan akhirnya saksi bersama Tim Opsnal Polsek Mamajang menyerahkannya ke Tim Unit Riksa Polsek Mamajang untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebuah sepeda motor tersebut sama sekali belum dikembalikan oleh Sdr. M. ASTAMAN kepada pemiliknya Sdri. TITI SURIANTI.
- Bahwa nilai kerugian yang dilami oleh Sdri. TITI SURIANTI sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah).



Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 11:30 wita di Jalan Amiriullah No. 10 (Salon Tasmin) Kec. Mamajang Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa Lk. M. ASTAMAN yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No.Mesin : E3R2E-2226118, No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, An. STNK : TITI SURIANTI
- Bahwa saat itu dirinya mengenal dari Saksi Korban dari Lk. H. KADIR yang dimana dirinya merupakan teman yang dikenal di dalam Rutan Klas I Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian setelah terdakwa berdua bebas dengan Lk. H. KADIR, dirinya memiliki usaha salon tasmin, dan disitulah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa sering mendatangi Salon Tasmin milik Lk. H. KADIR dan mengenal karyawannya yang bernama Pr. TITI SURIANTI
- Bahwa dirinya meminjam sebuah sepeda motor tersebut milik Pr. TITI SURIANTI untuk digunakan oleh Terdakwa pergi mengambil barang berupa uangnya di Jalan Barombang dan meminjam sepeda motor milik Pr. TITI SURIANTI untuk digunakan sendiri, namun 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan olehnya dan uang hasil gadai motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Hasil gadai sepeda motor tersebut adalah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualannya digunakan untuk belanja dan keperluan membayar uang tiket pulang pergi ke Kota Pulau – Makassar serta keperluan makan sehari-hari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA FINO Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, No. Mesin : E2R2E-2226118, An. STNK TITI SURIANTI, Alamat Jln. Rappocini Raya Lrg. I No. 38 Kec. Rappocini Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 378 KUHP atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat ditemukan unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**barang siapa**”

Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : “ barang siapa ” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “ barang siapa” dalam unsur ini menunjuk Terdakwa M ASTAMAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa M ASTAMAN menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2019/PN Mks



menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terbukti.

2. Unsur “dengan sengaja”

Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, jelas bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli es krim setelah sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban/

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta meminjam1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 milik saksi korban dengan maksud untuk membeli eskrim di Alfamart dan setelah terdakwa kembali dari membeli eskrim terdakwa kemudian memarkir sepeda motor saksi korban diparkiran halaman salon Tasmin namun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan kunci motor kepada saksi korban dan saat saksi korban sementara istirahat terdakwa langsung mengambil sepeda motor lalu menggadaikannya dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Barang ada padanya bukan karena kejahatan”

Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa meminjam1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 milik saksi korban dengan maksud untuk membeli eskrim di Alfamart sehingga sepeda motor dalam penguasaan terdakwa berada didalam tangannya bukan karena hasil kejahatan melainkan karena adanya kepercayaan antara pihak saksi korban dan pihak terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, majelis menganggap bahwa pidana yang patut adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan, dan terdakwa terbukti bersalah serta dipidana maka masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka patutlah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti oleh karena telah sesuai dengan hukum, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa Residis

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Astaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA FINO Warna Merah Marun dengan No. Polisi DD 6963 VK, dengan No. Rangka : MH3SEBBD0JJ120822, No. Mesin : E2R2E-2226118, An. STNK TITI SURIANTI, Alamat Jln. Rappocini Raya Lrg. I No. 38 Kec. Rappocini Kota Makassar;

Dikembalikan kepada saksi Titi Surianti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2020** oleh kami **Basuki Wiyono, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Daniel Pratu, S.H.** dan **Franklin B Tamara, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Abdul Muchlis Hasan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **Andi Ilfiah, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12